Vol.2, No. 1 (Juni, 2025)

ISSN: 3089-3402

Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Upaya Mencegah Perilaku Bullying pada Sekolah-Sekolah di Kabupaten Madiun

Cindy Oktavia Dea Apriningrum¹, Muhammad Faiq H²

- ¹Postgraduate Program of INSURI Ponorogo; cindy.octavia99dea@gmail.com
- ² Postgraduate Program of INSURI Ponorogo; pps.faiqmuhammad@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: behaviorism; bullying; constructivism child-friendly schools

Article history:

Received : 2025-06-14 Revised : 2025-06-17 Accepted : 2025-06-19

ABSTRACT

This study aims to determine: (1) explain the preconditions of the emergence of the child-friendly school program (CFS); (2) describe students' bullying behavior; (3) describe the implementation of the CFS program to prevent bullying behavior; (4) examine and analyze the needs of students and teachers in the formulation of CFS to prevent bullying behavior in schools, and; (5) formulating the construction of childfriendly schools according to need analysis and implementation of CFS program. This study used a quantitative study with a comparative etnografi strategy. Data collection focuses on deep interview, participant observation, focus groups discussion, and questionaire. The interactive analysis developed by Miles, Hubberman, and Saldhana use in this study. There are five significant findings from this study: (1) the precondition of child-friendly school programs is top-down bureaucratic instructions due to Child Friendly City Policies. (2) bullying behavior find in schools in the form ofverbal, face-to-face bullying and distribute to social media with majority female students as victims who have seniority relationships (3) there are three different responses in each school amid applying SRA such as innovative-initiative, adaptive, and passive. (4) student needs for bullying prevention through SRA are more centered on creating school conditions that are safe, comfortable and free from violence, and thereare three focusesof school needs in bullying prevention like assistance and sustainability, second technical implementation, and third evaluation mechanism. (5) Piaget's knowledge construction had main role in the SRA construction in schools. This also affects how each school seeks to prevent bullying through various activities for students.

This is an open access article under the $\overline{CC BY 4.0}$ license.



Corresponding Author:

Cindy Oktavia Dea Apriningrum

Postgraduate Program of INSURI Ponorogo; cindy.octavia99dea@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Anak adalah generasi penerus bangsa sehingga masa depan merekamerupakan tanggung jawab kita semua. Di Indonesia, masih masih ditemukan kasus-kasus pengabaian hak anak yang memunculkan banyaknya permasalahan anak sehingga anak membutuhkan perlindungan baik dari pemerintah, orang tua dan juga masyarakat. Sekolah ramah anak muncul sebagai respon maraknya fenomena kekerasan yang terjadi pada anak-anak saat mereka berada di lingkungan sekolah. Perilaku kekerasan yang terjadi mayoritas dilakukan antar sesama siswa baik secara fisik maupun verbal yang biasa didefinisikan sebagai istilah perundungan atau *bullying*. Dengan demikian program sekolah ramah anak secara khusus berupaya untuk meminimalkan kasus kekerasan yang terjadi di sekolah selain secara umum berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan maksimal untuk anak.

Hasil survei *Program for International Student Assessment* (PISA) 2022 menyebutkan bahwa 25% siswi dan 30% siswa siswa di Indonesia mengaku pernah di-bully, setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Persentase perundungan yang dialami siswa-siswi di Indonesia ini lebih besar dibandingkan dengan rata-rata negara-negara anggota OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), yakni untuk siswi sebesar 20% dan untuk siswa sebesar 21%. Pada saat yang sama, 80% siswa di Indonesia setuju atau sangat setuju untuk membantu siswa yang tidak dapat membela diri saat di-bully (OECD, 2023). Angka murid korban bully ini jauh di atas rata-rata negara anggota OECD yang hanya sebesar 22,7%. Selain itu, Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak murid mengalami perundungan. Selain mengalami perundungan, murid di Indonesia mengaku sebanyak 15% mengalami intimidasi, 19% dikucilkan, 22% dihina dan barangnya dicuri. Selanjutnya sebanyak 14% murid di Indonesia mengaku diancam, 18% didorong oleh temannya, dan 20% terdapat murid yang kabar buruknya disebarkan (OECD, 2023).

Data di atas menggambarkan bahwa bullying memang nyata terjadi dalam interaksi dan relasi sosial anak di sekolah dan menyebabkan berbagai hal yang bersifat negatif pada diri anak. Dampak yang ditimbulkan terjadi pada beberapa tingkat misalnya dapat menurunkan motivasi seorang anak bersekolah, menghambat prestasi, meningkatkan agresivitas anak, hingga menimbulkan depresi. Jika tidak ditangani dengan baik, bullying akan berpengaruh terhadap masa depan anak. Studi yang dilakukan Rigby (2020) menjelaskan bahwa dampak bullying pada siswa yang menjadi korban seringkali sangat mengkhawatirkan. Korban bullying mungkin mengalami tingkat kenyamanan yang rendah di sekolah dengan penyesuaian yang buruk pada lingkunganya. Hal ini karena adanya tekanan psikologis yang mereka terima lebih tinggi daripada siswa lain. Kondisi demikian dapat menyebabkan depresi dan pikiran untuk melakukan percobaan bunuh diri. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perilaku bullying terjadi di sekolah (Chung, Sun, & Kim, 2018; Ploeg, Steglich, & Veenstra, 2020) dan terutama juga di dalam kelas (Pouwels, Noorden, & Caravita, 2019; Pengpid & Peltzer, 2019) baik di level sekolah dasar maupun sekolah menengah di berbagai daerah di dunia. Mayoritas penelitian yang sudah dilakukan mendasarkan diri pada analisis psikologis, kesehatan mental dan juvenile delinquency dengan mendasarkan penelitian pada metode kuantitatif. Melihat konteks penelitian yang sudah ada mayoritas mendasarkan pada kecemasan akan persoalan hak anak yang menjadi prioritas untuk mendapatkan rasa aman di sekolah.

Dalam konteks Indonesia studi Endriyani & Santoso (2019) tentang persepsi guru terhadap perilaku *bullying* siswa menemukan bahwa guru cenderung toleran pada perilaku *bullying* siswa sementara di sisi lain pemahaman siswa akan *bullying* masih sangat rendah. Studi Najah,

ISSN: 3089-3402

Sumarwiyah, & Kuryanto (2022) menjelaskan sisi psikologis siswa korban bullying verbal cenderung menghambat proses belajar di sekolah. Sementara studi Prasetio & Fanreza (2023) terkait manajemen sekolah dalam penanganan bullying merekomendasikan dibentuknya peraturan sekolah untuk mencegah bullying. Melihat konteks penelitian yang sudah ada mayoritas mendasarkan pada kecemasan akan persoalan hak anak yang menjadi prioritas untuk mendapatkan rasa aman untuk belajar di sekolah persoalan psikologis, dan upaya manajemen sekolah. Beberapa penelitian terdahulu berupaya menjelaskan bagaimana mekanisme yang dilakukan sekolah untuk meminimalkan bullying. Namun lebih banyak mengandalkan pada peran institusi sekolah, melalui perpanjangan tangan guru bimbingan konseling atau peer group (teman sebaya). Padahal membiasakan siswa untuk menghentikan bullying adalah dengan memberikan kesadaran dan nilaikesetaraan, toleransi dan saling menghargai yang berimbas pada kesadaran akan perilaku tersebut sebagai sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan, terlebih dalam lingkungan sekolah.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dikaji tentang peran sekolah dalam mencegah perilaku bullying secara cepat, tepat dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia berbagai peraturan dan kebijakan terkait perlindungan anak digulirkan yang salah satunya bertujuan untuk membebaskan anak dari belenggu kekerasan, tak terkecuali di sekolah. Hal ini seperti yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Madiun yang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa tujuan dari Sekolah Ramah Anak (SRA) diantaranya adalah memastikan bahwa satuan pendidikan mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggungjawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian serta untuk memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak melalui SRA. Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, maka Kabupaten Madiun melakukan berbagai upaya perlindungan anak untuk memberikan pemenuhan hak anak dalam 5 kluster sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam dua kluster Kabupaten/Kota Layan Anak (KLA) yakni pendidikan dan perlindungan khusus, salah satu bentuk affirmative action yang dilakukan adalah dengan membuat program Sekolah Ramah Anak yang bertujuan untuk membuat zero point tolerance atas kekerasan terhadap anak di sekolah. Salah satu tujuan disusunnya Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI, 2015).

Beragamnya kondisi sekolah memberikan kontribusi pada bagaimana cara sekolah merespon keberadaan program SRA dan juga perilaku *bullying* yang terjadi di sekolah mereka. Idealnya, SRA kemudian digunakan oleh sekolah sebagai sebuah strategi untuk penanganan dan pencegahan perilaku *bullying*. Namun perbedaan kondisi, kesiapan, kemampuan dan pengetahuan pihak sekolah akan SRA termasuk pencegahan dan penanganan *bullying* yang belum sama membutuhkan satu konstruksi sekolah ramah anak yang bisa menjadi acuan pelaksanaan SRA. Konstruksi yang disusun sebagai acuan pelaksanaan SRA berdasar pada pengetahuan yang dimiliki oleh pihak sekolah sebagai pelaksana SRA. Pengetahuan ini kemudian muncul sebagai respon atas diwajibkannya setiap sekolah menerapkan SRA. Dengan mengetahui konstruk SRA yang ada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Madiun, maka akan ditemukan konstruksi SRA yang bisa menjadi acuan prinsip pelaksanaan ramah anak di sekolah sebagaiupaya mencegah perilaku *bullying*.

Anak, Hak Anak dan Perlindungan Anak

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karenanya anak merupakan sumber daya yang tidak ternilai untuk keberlangsungan kehidupan suatu bangsa. Ada beragam definisi yang diberikan oleh para ahli terkait dengan definisi anak dilihat dari berbagai macam perspektif keilmuan yang melingkupinya. Secara teoritis, kata anak mempunyai dua pengertian, pertama: anak dalam pengertian biologis, yaitu kedudukan sebagai anak yang disebabkan oleh faktor kelahiran, nasab, atau keturunan, dan kedua: anak dalam pengertian ideologis, yaitu kedudukan sebagai anak yang disebabkan oleh ikatan-ikatan nilai, seperti nilai kemanusiaan, kepatuhan, ikatan batiniah dan kesamaan pandangan (Boulu, 2019). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada BAB 1 Pasal 1 menyebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandung. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98 ayat (1), batas usia anak yang mampu berdiri sendiri dalam 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Setiap anak sebagai individu dijamin oleh negara untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang layak sebagai haknya. Banyaknya kasus yang membelit kehidupan anak membuat terhambatnya hak tumbuh kembang mereka, sehingga negara sangat perlu memberikan perlindungan supayaanak-anak dapat tumbuh layak dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa. Pada tanggal 20 November 1989, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi PBB tentang Hak Anak yang kemudian disebut dengan Konvensi Hak Anak atau KHA. KHA menetapkan tanggung jawab pemerintah, lembaga, warga negara dan keluarga sebagai pengemban tugas untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi, dihormati dan semua tindakan yang diambil ditujukan untuk mencapai kepentingan terbaik anak (KHA Pasal 3). KHA adalah dokumen internasional pertama yang mengikat secara hukum yang mengakui hak sipil, politik, sosial dan budaya anak. Tidak ada hak yang diartikulasikan dalam KHA yang didahulukan, karena semua hak saling bergantung dan tidak dapat dibagi. Dengan demikian, untuk memenuhi satu hak anak memerlukan perhatian terhadap semua hak yang terkait. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Setiap anak memiliki empat macam hak dasar yang biasa disebut sebagai hak dasar anak yang tertuang dalam dokumen Konvensi Hak Anak (KHA). Pertama adalah hak hidup. Hak kelangsungan hidup adalah hak anak untuk mempertahankan hidup serta mendapatkan standar kesehatan dan perawatan yang baik. Hak ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, memeriksakan kandungan secara teratur, makan makanan bergizi saat hamil dan lain-lain. Kedua, adalah hak tumbuh kembang yakni anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk bisa tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya untuk meraih standar hidup yang layak. Standar hidup tersebut misalnya meliputi perkembangan mental, fisik, spiritual, sosial dan moral. Ketiga, adalah hak perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak ini

ISSN: 3089-3402

harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak. Keempat, hak partisipasi. Partisipasi anak didefinisikan bahwa anak-anak ikut memiliki andil dalam menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya, didengarkan apa yang menjadi keinginannya dan diberi kesempatan oleh orang dewasa. Misalnya di dalam keluarga anak harus dibiasakan diajak berbicara dan berdiskusi apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan olehnya. Partisipasi anak bukanlah sekedar keberadaan anak namun lebih jauh pada bagaimana suara dan pendapat serta keinginan anak didengarkan oleh orang dewasa (Suhasril, 2023). KHA juga menegaskan bahwa pada prinsipnya ada tugas kelompok hak anak yakni: (1) Hak akan kesehatan dan kesejahteraan dasar berisi berbagai ketentuan yang pada prinsipnya memberikan hak kepada anak untuk memperoleh standar kehidupan yang layak agar mereka bisa berkembang, fisik, mental spiritual, moral maupun sosial dengan baik, termasuk hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial. (2) Hak akan pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya yakni memberikan ketentuan mengenai hak-hak anak untuk berkembang dalam kehidupannya. Pendidikan di sini termasuk juga latihan dan bimbingan kejuruan yang diperuntukkan bagi anak. Sementara itu, hak untuk kegiatan waktu luang dan kegiatan budaya dianggap penting pengaruhnya bagi perkembangan anak supaya anak bisa bersosialisasi. (3) Kelompok pemenuhan hak-hak perlindungan khusus.

Apabila dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi (Djamil, 2019).

Di Indonesia, regulasi terkait perlindungan anak yang ditetapkan pertama kali adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut mengalami beberapa perubahan, mulai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hingga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu 1/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang- Undang. UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai hal, mulai dari persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, hingga anak dalam situasi konflik bersenjata. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum efektif melindungi anak dari maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya kejahatan seksual. Oleh karena itu, perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berusaha mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera, serta mendorong langkah konkret pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak korban kejahatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkatdan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan darikekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai golongan rentanmemerlukanperlindunganterhadaphak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik (Susiana, dkk., 2022).

Perilaku dan Pencegahan Bullying di Sekolah

Olweus menjelaskan bahwa perilaku bullying terjadi jika a student is being bullied or victimized when he or she it exposed, repeatedly and over time, to negative actions on the part of one or more other students. Bullying merupakan bentuk perilaku agresif dimana hal tersebut terjadi dengan disengaja dan berulang-ulang yang menyebabkan korban merasa tertekan bahkan terluka (Ramadhan & Yasmin, 2023). Mestry, Merwe & Squelch menambahkan definisi bullying secara lebih spesifik bahwa bullying is an action with an intention from someone to other in order to hurt repeatedly. Bullying merupakan suatu tindakan dengan intensitas dari seseorang kepada orang lain untuk meluai secara berulangulang (Saraswati & Hadiyono, 2020). Lebih lanjut, perilaku negatif dalam definisi bullying Olweus (secara lebih spesifik merujuk pada tindakan negatif yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja untuk menimbulkan, atau mencoba untuk menimbulkan cedera atau ketidaknyamanan pada orang lain seperti layaknya sebuah perilaku agresif (Ramadhan & Yasmin, 2023). Perilaku negatif dapat dilakukan dengan kata-kata (secara verbal), misalnya mengancam, mengejek, menggoda, dan memanggil nama dengan tujuan merendahkan. Perilaku negatif juga didefinisikan saat seseorang memukul, mendorong, menendang, mencubit, atau menahan dengan kontak fisik. Tindakan negatif dalam bullying juga memungkinkan adanya sebuah tindakan namun tidak menggunakan fisik dan verbal, misalnya menunjukkan raut wajah atau gestur tubuh yang seolah jijik terhadap lawan bicara, secara terus menerus mengucilkan seseorang dari kelompok, atau menolak untuk menuruti keinginan orang lain.

Secara lebih konkrit, studi Pengpid & Peltzer (2019) menyebutkan bahwa perilaku *bullying* seringkali disebabkan karena berbagai hal misalnya penyalahgunaan tembakau, alkohol dan narkoba yang berujung pada perkelahian fisik, kebiasaan membolos, kecemasan, kesepian, keinginan bunuh diri, upaya bunuh diri tanpa teman dekat, persoalan berat badan (obesitas) yang kesemuanya membuat seorang individu merasa rendah diri, dikucilkan dari kelompok sosial sehingga dianggap layak sebagai target *bullying* oleh pelaku. Berdasarkan uraian di atas maka bisa disimpulkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya *bullying* yakni: (1) Faktor sosial, yaitu diantaranya peraihan status, *social positioning* atau penunjukkan kekuasaan di sekolah, senioritas yang melibatkan relasi kuasa antara pelaku dan korban serta konstruksi sosial di antara siswa di sekolah tentang normalitas dan abnormalitas. (2) Faktor psikologis yang membuat seseorang merasa merasa lebih superior, misalnya maskulinitas yang dimiliki oleh siswa laki-laki.

Pendidikan seharusnya memberikan kemerdekaan bagi siswanya dan meniadakan unsur kekerasan selama prosesnya. Paulo Freire dalam Husni (2020) menyebutkan kalimat penting, paedagogy of the heart dan paedagogy of the oppressed yang secara implisit menjelaskan bahwa pendidikan seharusnya membebaskan, memerdekakan dan tidak mengandung unsur kekerasan bagi siswa. Riset awal Freire di Brazil lebih berfokus pada illiteracy masyarakat kaum petani yang membuatnya didominasi dengan sistem sekolah yang kemudian melahirkan silent culture dan tidak berani mendobrak sistem dominasi yang ada. Bagi Freire, kondisi ini tidak adil sehingga diperlukan consientisasi atau praksis

ISSN: 3089-3402

penyadaran yang membuat individu sadarakan dirinya, posisinya, hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan untuk melihat konteks *bullying* di sekolah. Wójcik (2018) menyebutkan dalam risetnya di Polandia bahwa konteks kelompok sangat penting untuk memahami dan mencegah *bullying*, karena teman sebaya memiliki peran kunci dalam menjaga, mencegah dan menghentikannya. Teman sebaya memecah budaya bisu dan menyuarakan korban *bullying* baik di dalam kelas atau lingkungan sekolah. Dengan demikian *bullying* bukanlah sesuatu yang boleh diremehkan, karena berimbas pada kesehatan mental, harga diri, emosi bahkan prestasi belajar seorang siswa di sekolah.

Sekolah RamahAnak (SRA)

Unicef mendefinisikan konsep Sekolah Ramah Anak adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak (Supeni, Handini, & Hakim, 2021). Selain itu konsep SRA juga berkaitan dengan kehidupan berdemokrasi (Fauziati, 2019). Hidup di dunia yang demokratis dan selalu berubah-ubah membuat anak-anak harus belajar fakta dasar tentang hak-hak mereka dan untuk memperoleh keterampilan hidup demokratis yang dibutuhkan. Ketrampilan untuk menjalani kehidupan yang demokratis demikian bisa diperoleh melalui lingkungan sekitar, salah satunya adalah dari sekolah.

Dalam laporan UNESCO (2015) disebutkan bahwa dalam sekolah ramah anak, semua hak anak dihormati dan semua anak-anak – termasuk anak-anak yang miskin, penyandang cacat, hidup dengan HIV atau berasal dari etnis dan minoritas agama – diperlakukan sama. Oleh karenanya lingkungan belajar ramah anak dicirikan oleh adanya pemerataan, keseimbangan, kebebasan, solidaritas, non kekerasan dan kepedulian terhadap fisik, mental, dan kesehatan emosional. Kesemua hal ini mengarah pada pengembangan pengetahuan, ketrampilan, sikap, nilai, moral sehingga anak-anak dapat hidup bersama dalam cara yang harmonis. Sekolah ramah anak membiasakan lingkungan sekolah untuk ramah terhadap anak-anak, mendorong perkembangan anak dalam sekolah dan dalam komunitas yang ramah anak.

Seperti tercantum dalam pedoman sekolah ramah anak (Deputi Tumbuh Kembang Anak, 2021), prinsip yang mendasari kerangka SRA adalah Konvensi Hak Anak yang termuat di dalamnya bahwa semua anak baik perempuan dan laki-laki di Indonesia memiliki:

- (1) Hak untuk bertahan hidup, yang meliputi kebutuhan untuk kehidupan yakni makanan, pakaian, perumahan dan obat-obatan
- (2) Hak untuk berkembang, artinya anak berhak untuk berkembang potensinya secara maksimal yang meliputi hak untuk dididik, bermain, beristirahat, terlibat dalam kegiatan budaya dan memiliki akses atas berita dan informasi
- (3) Hak perlindungan dari segala bentuk penyalahgunaan, penelantaran, dan eksploitasi. Konvensi Hak Anak secara eksplisit menyatakan bahwa anak-anak harus dilindungi dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental. Anak-anak tidak boleh menderita secara tidak manusiawi atau mendapatkan perlakukan danhukuman yang merendahkan dirinya. Pendisiplinan di sekolah harus konsisten dengan martabat kemanusiaan anak
- (4) Hak untuk berpartisipasi dengan kebebasan berekspresi dalam masyarakat, dalam hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak, dandengancara yangmempersiapkan anak-anak untuk mengambil peran pada situasi yang terus meningkat akan tanggung jawab saat mereka dewasa.

Mengacu pada KHA ini maka kewajiban pengemban tugas (orang dewasa) adalah memastikan bahwa semua anak-anak dirawat, dilindungi, didukung agar mampu untuk berkembang secara

ISSN: 3089-3402

maksimal baik secara fisik, emosi, sosial dan intelektual. Lebih lanjut SRA ini menyatukan hak-hak dasar anak dengan cara sebagaiberikut: (1) Sekolah Ramah Anak berpusat pada anak; (2) Sekolah Ramah Anak bersifat inklusif; (3) Sekolah Ramah Anak berkeadilan gender dan menghargai semua latar belakang budaya dan bahasa; (4) Sekolah Ramah Anak bersifat efektif dimana anak-anak memperoleh pembelajaran dan pendidikan; (5) Sekolah Ramah Anak adalah lingkungan yang aman, protektif dan sehat; (6) Sekolah Ramah Anak bercirikan demokratis partisipatif. Penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) dilaksanakan dengan merujuk 6 (enam) komponen penting di bawah ini:

- (1) Adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang SRA;
- (2) PelaksanaanProsesPembelajaranyangramah anak;
- (3) Pendidikdantenagakependidikanterlatihhak-hak anak;
- (4) Saranadanprasaranayangramahanak;
- (5) Partisipasi anak;
- (6) Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni.

Program SRA ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Peraturan ini menegaskan keterkaitan antara kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan SRA sebagai salah satu indikator pelaksanaan. Tujuannya tidak lain untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan. Oleh karenanya, sekolah kemudian memiliki kewajiban untuk menciptakan dan memberikan lingkungan yang nyaman, aman, bahagia, dan bebas dari kekerasan sebagai bentuk upaya optimalisasi tumbuh kembang anak-anak di sekolah. Berdasarkan atas Permen tersebut maka setiap Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dengan membuat Perwali atau Perbup untuk pelaksanaan program SRA. Kabupaten Madiun menetapkan program kebijakan SRA melalui Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Peraturan ini kemudian membuat semua sekolah di Kabupaten Madiun mendeklarasikan SRA. Sementara yang bertanggung jawab sebagai pelaksana SRA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Madiun bekerjasama dengan berbagai dinas terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku *bullying* siswa di sekolah-sekolah di Kabupaten Madiun, mengeksplorasi dan menganalisis kebutuhan siswa dan sekolah dalam perumusan sekolah ramah anak untuk mencegah perilaku *bullying* di sekolah di Kabupaten Madiun, serta merumuskan konstruksi sekolah ramah anak pada sekolah di Kabupaten Madiun dengan meperhatikan analisis kebutuhan dan hasil pelaksanaan program.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Madiun sebagai salah satu kabupaten yang menerapkan kebijakan sekolah ramah anak secara serentak di tahun 2019. Dari lembaran Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2019 tentang Sekolah Ramah Anak diperoleh informasi bahwa semua sekolah di Kabupaten Madiun diarahkan untuk menerapkan program Sekolah Ramah Anak. Namun tidak semua sekolah menjadi fokus penelitian. SMAN yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah SMAN 1 Geger, SMAN 1 Wungu, dan SMAN 1 Mejayan, Kabupaten Madiun. Pemilihan tiga sekolah dalam penelitian ini berdasarkan atas hasil wawancara awal dengan informan kepala sekolah dan stakeholder DP3AP2KB sub bagian Perlindungan Anak yang kesehariannya melakukan interaksi dalam penerapan SRA di Kabupaten Madiun. Tiga sekolah yang dipilih mengacu pada konteks

ISSN: 3089-3402

kewilayahan sekolah yang sudah awal menerapkan SRA. Ketiga SMA ini secara teknis diusulkan karena memiliki karakteristik dan kesejarahan yang berbeda satu sama lain. Harapannya dengan memilih 3 sekolah yang berbeda maka data yang diperoleh akan lebih variatif dan holistik untuk memahami penerapan SRA dan fenomena *bullying* di sekolah. Penelitian ini direncanakan selama 12 bulan dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Tahap Persiapan Penelitian, terdiri dari studi pendahuluan, penyusunan proposal, seminar proposal dan revisi proposal. Adapun tahap studi pendahuluan meliputi meliputi studi pustaka dan studi lapangan sebagai data awal untuk menyusun latar belakang dan kajian teori. Selain itu juga peneliti melakukan pengurusan perijinan penelitian agar memudahkan untuk mendapatkan data yang valid.
- (2) Tahap Pelaksanaan Penelitian. Tahapan ini meliputi penyusunan angket, pedoman wawancara, panduan FGD, dan panduan observasi dengan mendasarkan pada konsep teoritik yang digunakan dalam penelitian. Setelah itu, peneliti mengumpulkan data dengan beberapa tahapan teknik pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan berulang kali untuk mendapatkan data yang valid sesuai kebutuhan penelitian.
- (3) Tahap Penyusunan Laporan Penelitian. Meliputi penyusunan laporan penelitian lengkap.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan memahami, menafsirkan dan berakhir dengan menganalisis fenomena Sekolah Ramah Anak (SRA) di Surakarta. Pada realitanya fenomena SRA menarik untuk diteliti secara kualitatif untuk menggali lebih dalam narasi-narasi dan alasan di balik sebuah fenomena SRA dalam mencegah *bullying* yang tidak mungkin diukur secara angka. Sehubungan dengan hal tersebut Denzin & Lincoln dalam Sugiyono (2020) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah aktivitas yang menempatkan seorang peneliti pada sebuah dunia tertentu. Ini berarti penelitian kualitatif mencoba untuk memahami dan menafsirkan fenomena dalam istilah makna yang dibawa oleh orang lain kepada peneliti. Hal ini disebabkan karena itu fokus penelitian kualitatif adalah memahami fenomena sosial dan memberikan deskripsi verbal yang lengkap tentang latar, situasi dan partisipan penelitian.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan perilaku sosial manusia di dalam lingkungannya dan menunjukkan perhatian pada konteks dan makna dengan asumsi bahwa perilaku manusia terikat pada pengalaman manusia yang tidak dapat dipisahkan oleh pengaruh sosial, sejarah, politik dan budaya. Ary, dkk. dalam Sugiyono (2020) menempatkan seorang peneliti pada sebuah dunia tertentu sehingga melibatkan susunan pemaknaan yang membuat dunia menjadi bisa terlihat karenanya praktik penelitian kualitatif mengubah dunia menjadi rangkaian representasi. Pada konteks penelitian SRA ini, penelitian kualitatif mencoba untuk memahami dan menafsirkan fenomena dalam istilah makna yang dibawa oleh orang lain yakni aktor di sekolah, akademisi dan praktisi pendidikan kepada peneliti. Hal ini disebabkan karena itu fokus penelitian kualitatif adalah memahami fenomena sosial dan memberikan deskripsi verbal yang lengkap tentang latar, situasi dan partisipan penelitian.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, sementara sumber data sekunder merupakan sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah siswa SMAN, guru SMAN, kepala sekolah, orang tua siswa SMAN, praktisi pendidikan, stakeholder, dan praktisi pemerhati anak yang bersentuhan secara langsung dengan praktik pembelajaran pada anak sehari-hari. Data primer yang berupa data verbal dilakukan melalui wawancara. Adapun tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan gambaran prakondisi penerapan sekolah ramah anak, mendapatkan gambaran pemetaan fenomena *bullying* di

sekolah, mendapatkan gambaran kondisi pelaksanaan sekolah ramah anak dalam upaya mencegah perilaku bullying di sekolah, mendapatkan gambaran kebutuhan guru dan siswa terkait sekolah ramah anak dalam upaya mencegah perilaku bullying di sekolah, dan mendapatkan bahan sebagai konstruksi sekolah ramah anak berdasarkan analisis kebutuhan untuk mencegah perilaku bullying di sekolah. Sumber data primer yang kedua adalah hasil observasi yang meliputi dua hal, yaitu observasi fisik sekolah yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan sekolah ramah anak, upaya pencegahan perilaku bullying dan kebutuhan sekolah dan siswa dan observasi kehidupan keseharian sekolah untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan sekolah ramah anak, upaya meminimalisir perilaku bullying dan kebutuhan guru dan siswa. Sementara itu data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi yang berupa telaah kebijakan sekolah terkait sekolah ramah anak. Bukti dokumentasi terkait pelaksanaan sekolah ramah anak dari website sekolah atau kebijakan pendidikan, buku-buku teks dan artikel ilmiah yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelusuran studi pustaka dilakukan melalui perpustakaan dan laman internet yang bereputasi yaitu sciencedirect.com, eric.ed.gov, journals.sagepub.com, dan elsevier.com.

Penelitian ini juga menyelenggarakan Fokus Grup Diskusi (FGD) untuk menggali data terkait sekolah ramah anak, analisis kebutuhan sekolah terkait sekolah ramah anak, dan merumuskan konstruksi sekolah ramah anak. FGD di setiap sekolah dilakukan sebanyak tiga kali yakni (1) pertama dengan para guru, kepala sekolah, tim SRA; (2) kedua dengan perwakilan siswa yangdiambil dari kelas X, XI dan sebagian kecil XII; (3) ketiga dengan organisasi siswa atau komunitas siswa yang ada di sekolah tentang penerapan sekolah ramah anak.

Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber yang disebutkan oleh Patton dalam Sugiyono (2020) sebagai triangulasi data. Peneliti menggunakan beragam sumber data yangberbeda-beda, artinya data yang sama atau sejenis akan valid jika bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Data yang diperoleh dari sumber yang satu bisa lebih teruji validitasnya jika dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda, baik kelompok sumber sejenis atau sumber yang berbeda jenisnya. Lebih lanjut, Patton dalam Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa triangulasi sumber adalah suatu usaha untuk memperoleh derajat kepercayaan yang lebih tinggi dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari salahsatu sumber melalui sumber informasi yang berbeda.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaksi Miles and Huberman yang mencakup 4 tahap yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada dasarnya Sugiyono (2020) mengungkapkan bahwa tidak ada aturan dan prosedur yang jelas untuk melakukan analisis data kualitatif. Pendekatan dalam analisis akan bervariasi berkait dengan asumsi epistemologis dasar tentang sifat penelitian kualitatif. Apakah penelitian itu bersifat realism, materialism ataukah idealism. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Perilaku Bullying di Sekolah

Persoalan siswa yang ada di sekolah tentu saja beragam, salah satunya adalah *bullying*. Perilaku ini menjadi perilaku yang tidak terelakkan dalam interaksi sosial antar siswa di dalam kelas maupun di sekolah. *Bullying* juga tidak mudah didefinisikan oleh informan sehingga peneliti membahasakan *bullying* dengan istilah lain seperti hal yang tidak menyenangkan, hal yang membuat siswa malu, hal

ISSN: 3089-3402

yang merendahkan diri siswa dan hal-hal lain yang merujuk pada definisi konseptual *bullying*. Bagian ini mendeskripsikan fenomena *bullying* di sekolah ramah anak yakni memetakan bentukbentuk *bullying* yang banyak terjadi, karakter pelaku dan korban, serta penyebab munculnya perilaku tersebut di antara siswa.

Bentuk Perilaku Bullying

Hasil survei terkait perilaku *bullying* pada tiga sekolah, yaitu SMAN 1 Geger, SMAN 1 Wungu, dan SMAN 1 Mejayan, Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa *bullying* fisik sudah jarang ditemukan karena bentuk *bullying* ini paling mudah terdeteksi dan langsung ditangani oleh pihak sekolah jika terjadi diantara siswa. *Bullying* fisik juga meninggalkan bukti empiris seperti luka fisik pada tubuh korban yang bisa dijadikan bukti untuk melaporkan pelaku. Bentuk *bullying* yang marak terjadi justru *bullying* verbal yang mewujud dalam berbagai bentuk, yaitu:

- (1) Memiliki nama panggilan yang kasar, dijadikan sebagai suatu hal yang lucu, atau diejek dengan cara yang menyakitkan
- (2) Ditinggalkan dengan tujuan tertentu, dikeluarkan darikelompok, dan diabaikan oleh teman
- (3) Dipukul, ditendang, didorong, atau dikunci di dalam ruangan siswa lain
- (4) Menyebarkan kebohongan atau fitnah tentang seorang siswa dan mencoba membuat orang lain tidak menyukainya
- (5) Uang atau barang-barang diambil dan dirusak
- (6) Diancam atau dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan
- (7) Diejek atau dikomentari tentang ras secara kasar
- (8) Dibully dengan ejekan, komentar, atau gerakan kasar yang bermakna seksual
- (9) Dibully dengan pesan, suara atau gambar kasar dan menyakitkan melalui telepon
- (10) Dibully dengan pesan, suara atau gambar kasar dan menyakitkan melalui internet (FB, IG, WA)
- (11) Dibully dengan pesan, suara atau gambar kasar dan menyakitkan melalui telepon dan juga internet (FB,IG,WA)

Bentuk-bentuk perilaku bullying tersebut menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk perilaku bullying yang ditemukan di sekolah dalam relasi keseharian siswa. Secara umum sudah tidak lagi ditemukan bullying yang dilakukan secara fisik seperti pemukulan, perkelahian dan sejenisnya yang melibatkan kontak fisik di antara pelaku dan korban. Bullying yang terjadi lebih banyak merujuk pada bentuk verbal dan meluas dalam bentuk lain melalui perantara sosial media. Hasil survei diatas menunjukkan secara umum siswa menjawab tidak mendapatkan perilaku bullying, jawaban ini menempati porsi yang cukup besarmeski masih ada jawaban lain yang mengindikasikan praktik bullying juga terjadi dan diterima oleh siswa dengan frekuensi yang berbeda- beda. Namun bullying yang dilakukan lebih merujuk pada perilaku verbal yang dilakukan dengan cara-cara tertentu (biasanya tidak langsung) yang bertujuan untuk mengintimidasi, merendahkan, mengucilkan, mendiskriminasi dan menyerang mental siswa yang menjadi korban.

Jika ditanyakan kepada pihak sekolah (guru/kepala sekolah) terkait bullying maka mayoritas akan menjawab jika di sekolahnya tidak ditemukan atau tidak terjadi bullying. Hal ini tidaklah kemudian merepresentasi bahwa memang tidak terjadi bullying di sekolah. Hal ini didasarkan atas dua pemikiran yakni bahwa bullying dipahami sebagai aktivitas melukai secara fisik dan perilaku bullying verbal seperti mengejek, mengolok teman bukanlah dikategorikan sebagai bentuk bullying oleh mereka. Hal itu lebih dianggap sebagai lelucon yang justru mempererat keakraban antar siswa. Hasil wawancara guru di SMAN 1 Mejayan melihat bahwa perilaku semacam ejekan, memanggil nama teman dengan sebutan tertentu bukanlah suatu hal yang bisa dikategorikan sebagai bullying namun lebih pada aktivitas interaksi yang mendorong siswa saling akrab satu sama lain. Begitu pula

ISSN: 3089-3402

guru di SMAN 1 Geger yang melihat bahwa perilaku *bullying* seperti saling mengejek adalah hal yang lumrah dalam keseharian siswa untuk menambah keakraban diri asal tidak menjadi pemicu hal yang berbahaya.

Sekolah dan bullying merupakan fenomena yang sejak dahulu sudah ada, sedangkan sejumlah informan menyebutkan bahwa salah satu ciri sekolah ramah anak merupakan sekolah yang tidak ada bullying baik antar teman, antar angkatan ataupun antar hubungan guru dengan siswa. Namun, hasil dari wawancara dan FGD menunjukkan bahwa pada saat ini bullying di sekolah pada saat ini sudah tidak berwujud bullying fisik. Kondisi ini dilatarbelakangi kondisi siswa yang saat ini hidup pada era digital yang memfasilitasi kehidupan mereka dengan gawai (smartphone) dan sosial media. Hasil FGD dengan siswa baik yang pernah mengalami bullying ataupun yang terlibat dalam uaya pencegahan bullying di sekolahnya menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa perilaku bullying diantara temanteman mereka di lingkup sekolah. Perilaku bullying diwujudkan dengan menindas, melabrak, tindakan senioritas dari kakak kelas, body shaming, dan menyindir melalui sosial media dalam bentuk status whatssapp. Saling menyindir yang dikategorikan sebagai bullying verbal merupakan perilaku yang menurut siswa banyak ditemukan dalam relasi pertemanan mereka di sekolah baik antar siswa di dalam kelas maupun berbeda kelas. Hal ini juga terjadi pada siswa yang berbeda tingkatan kelasnya, namun lebih banyak terjadi pada siswa perempuan baik sebagai korban maupun pelaku.

Tiga sekolah menunjukkan hasil yang beragam saat proses penggalian data. Perilaku bullying merupakan perilaku yang saat ini tidak dilakukan secara langsung melalui kontak fisik, namun terdapat transformasi (perubahan) perilaku bullying yang terjadi di sekolah. Perilaku tersebut berupa bullying verbal dan cyberbullying yang pada saat di sekolah. Meskipun perilaku bullying dilakukan pada saat di luar jam pelajaran, perilaku ini membuat sejumlah informan tidak nyaman. Lebih lanjut, perilaku bullying diwujudkan melalui menindas, melabrak, tindakan senioritas, body shaming, dan menyindir melalui social media, pemasangan story di WhatsApp, perlakuan diskriminatif, perlakuan tidak disiplin di kegiatan organisasi (di luar jam kurikuler) dan pemberian hate comment. Hasil wawancara dan FGD dengan siswa dari tiga sekolah dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang kuat antara kegiatan di sekolah tentang pengenalan bullying dengan pendapat dan pemahaman siswa pada bullying. Temuan data bisa disimpulkan bahwa bentuk perilaku bullying yang terjadi di tiga sekolah lebih merujuk pada bullying verbal. Bullying ini bisa dilakukan baik secara langsung (tatap muka) maupun secara tak langsung (perantara media sosial) yakni platform WhatsApp status dan Instagram story. Dua aplikasi ini menjadi hal yang umum digunakan siswa untuk saling berinteraksi dengan temannya.

3.2. Kebutuhan Sekolah dan Siswa dalam Perumusan Sekolah Ramah Anak Untuk Mencegah Perilaku *Bullying* di Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan FGD serta dokumentasi yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian maka ada beberapa kebutuhan terutama di pihak sekolah dan tenaga pendidik yangmenangani SRA di sekolah. Namun demikian bukan berarti siswa tidak memiliki kebutuhan terkait rumusan sekolah ramah anak dalam versi merekasendiri. Seringkali karena adanya perbedaan persepsi dan interpretasi terkait konsep SRA maka baik guru, kepala sekolah dan siswa kesulitan mendefinisikan ramah anak dalam kehidupan di sekolah. Kebutuhan yang muncul terdiri dari tiga poin yakni (1) pendampingan dan keberlanjutan, (2) teknis implementasi dan (3) mekanisme evaluasi. Baik pihak sekolah (dalam hal ini adalah guru dan Kepala Sekolah) sebagai pelaksana SRA setidaknya membutuhkan ketiga hal tersebut dalam upaya pencegahan *bullying*. Sementara siswa sebagai penerima program SRA secara lebih konkrit membutuhkan penguatan untuk menyikapi dan merespon *bullying* yakni sosialisasi dan pelatihan.

ISSN: 3089-3402

Kebutuhan Pihak Sekolah

Pihak sekolah dalam hal ini didefinisikan dalam dua pihak yakni Kepala Sekolah dan guru. Keterbatasan penelitian ini belum bisa menjangkau semua guru yang seharusnya menjadi pelaksana SRA sehingga berdasarkan pemilihan informan guru masih sebatas pada guru yang menjadi tim SRA, guru BK dan guru wali kelas. Sebelum diuraikan temuan data yangberkaitan dengan kebutuhan pihak sekolah terkait penerapan SRA akan disajikan terlebih dahulu bagaimana pendapat guru terkait dengan sekolah ramah anak. Mayoritas guru yang datanya diperoleh melalui wawancara berpendapat bahwa sekolah ramah anak adalah sekolah yang melindungi siswa saat mereka belajar di sekolah.

Sekolah sebagai pelaksana SRA memiliki beragam persepsi terkait SRA. Berdasarkan temuan data yang menyebutkan bahwa prakondisi SRA lebih banyak mengacu pada pendekatan kebijakan top-down dari pemerintah yakni instruksi birokratis maka pihak sekolah memiliki beberapa kebutuhan yang berkaitan dengan penerapan SRA. SRA dimaknai tidak selalu sebagai hal yang positif namun juga negatif berkaitan dengan kondisi siswa di sekolah itu sendiri. Hasil penelitian menemukan ada 3 bentuk kebutuhan pihak sekolah dalam penerapan SRA untuk pencegahan bullying di sekolah yakni (1) pendampingan dan keberlanjutan, (2) teknis implementasi, dan (3) mekanisme evaluasi tiap jenjang. Berikut akan diuraikan satu per satu kebutuhan tersebut.

(1) Kebutuhan Pendampingan dan Keberlanjutan

Deklarasi SRA diinstruksikan oleh pemerintah Kabupaten Madiun untuk dilakukan secara serempak sudah melalui mekanisme sosialisasi terhadap pihak sekolah dengan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti bimtek SRA yang dilaksanakan secara online. Dalam tahapan pembentukan SRA disebutkan bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh Tim SRA dan di Kabupaten Madiun sosialisasi dilakukan pada tahun 2020. Setelah dilakukan sosialisasi, pemerintah seyogyanya melakukan tahapan mengajak sekolah untuk mau menjadi SRA kemudian menetapkan SK SRA. Sekolah Ramah Anak (SRA) diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Dari lembaran Perbup diperoleh informasi bahwa tidak semua sekolah di Kabupaten Madiun, termasuk PAUD/TK, SD, SMP dan SMA juga semua satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Kemenag, dikategorikan sebagai Sekolah Ramah Anak.

(2) Kebutuhan Teknis Implementasi

Kebutuhan kedua sekolah ramah anak terkait mencegah perilaku bullying di sekolah adalah teknis implementasi SRA. Berdasarkanhasil wawancara bisa diketahui jika penerapan kebijakan SRA ini masih belum disepakati bagaimana program konkretnya di sekolah meskipun ada beragam kegiatan sekolah yang ditujukan untuk anak. Ketidakjelasan program atau bentuk kegiatan SRA membuat pihak sekolah kesulitan untuk mengidentifikasi kegiatan, apakah berdiri sendiri di bawah bendera SRA atau menyatu dengan berbagai kegiatan sekolah yang sudah dilakukan sebelumnya.

(3) Kebutuhan Mekanisme Evaluasi Sesuai Jenjang

Tidak semua sekolah sudah menerima evaluasi SRA dari Dinas atau Kementerian Pusat sebagai bukti keberadaan SRA di sekolahnya. Selama ini belum ada evaluasi yang dilakukan secara resmi oleh DP3A selaku *stakeholder* yang bertanggung jawab atas pelaksanaan SRA namun ada bentuk kunjungan dari pihak Pemerintahan ke sekolah dalam rangka kroscek data.

Kebutuhan Siswa

Kebutuhan siswa akan penerapan SRA dalam mencegah bullying lebih pada sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan. Lebih mendetail kebutuhan ini menyangkut dua hal yang lebih spesifik, yakni kebutuhan akan penyamaan persepsi terkait bullying dan sekolah ramah anak yang terekam dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan. Berkaitan dengan SRA, siswa memiliki persepsi terkait dengan bagaimana bentuk sekolah yang ramah anak bagi mereka dari berbagai sudut pandang. Mayoritas mereka menjawab bahwa sekolah yang ramah anak bukan dilihat dari segi fasilitas dan sarana prasarana melainkan lebih pada bagaimana suasana dan lingkungan sosial yang tercipta di sekolah membuat mereka nyaman untuk belajar, termasuk di dalamnya tidak adanya perilaku bullying. Selain itu siswa juga memiliki kebutuhan untuk mengetahui SRA lebih dalam sehingga dia tahu apa-apa yang menjadi haknya sebagai anak di sekolah. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa mayoritas siswa merasa senang disekolahdanmengetahuibahwasekolahtempat merekabelajar adalah sekolah ramah anak meskipun mereka mengetahui masih sebatas fisik papan SRA yang ada di depan gerbang sekolah. Siswa belum mengetahui SRA secara konseptual sehingga masih banyak siswa yang tidak mengetahui bahwa sekolah mereka sudah memiliki mekanisme untuk penanganan kekerasan.

SMAN 1 Mejayan yang memiliki mekanisme penanganan dan pencegahan bullying yang cukup baik ternyata justru ditemukan siswa yang menjawab belum pernah mendapatkan sosialisasi ini. Kesempatan sosialisasi misalnya saat Kepala Sekolah memberikan amanat saat upacara berlangsung dan menyinggung nasehat-nasehat berkaitan masalah bullying di sekolah. Juga pada saat guru masuk ke dalam kelas memberikan pelajaran maka sebelum pelajaran dimulai biasanya diberi penguatan motivasi dan nasihat yang berkaitan tentang pentingnya berperilaku baik di dalam lingkungan sekolah dan sesama teman. Sementara siswa SMAN 1 geger mendefinisikan sosialisasi secara baku sebagai aktivitas yang dilakukan oleh pihak sekolah, dilakukan di aula atau ruangan tertentu dengan siswa sebagai sasaran kegiatan. Kurangnya sosialisasi terhadap siswa tentu saja berdampak pada pengetahuan mereka tentang hak anak, bullying dan juga sekolah ramah anak. Pemahaman tentang hak anak bagi siswa menjadi penting untuk dilakukan namun belum dilakukan. Pihak sekolah melakukan sosialisasi melalui peran perpanjangan tangan guru BK atau wali kelas yang secara langsung bersentuhan dengan siswa setiap hari. Namun pemahaman tentang hal ini juga diperlukan oleh guru dan Kepala Sekolah selaku komponen utama penggerak sekolah.

Urgensi pendampingan juga dikatakan oleh salah seorang siswa melalui FGD untuk lebih menguatkan siswa secara internal dalam pemahaman menghadapi *bullying* dibandingkan melakukan penanganan. Hal ini karena siswa masih belum banyak terbuka terkait *bullying*. Dalam konteks penghentian perilaku *bullying* di sekolah ramah anak maka ada beberapa kebutuhan guru dan siswa yang ditemukan dalam penelitian yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Kebutuhan Guru dan Siswa

Kebutuhan Pelembagaan dan Penanganan Bullying (Guru)	Kebutuhan Penguatan (Siswa)
1. Pemahaman konsep bullying (tidak selalu berbentuk	1. Ruang untuk siswa bereksplorasi dan
fisik)	berkegiatan mempromosikan stop bullying
2. Melatih kepekaan terkait perilaku bullying	2. Kesempatan untuk speak-up tentang bullying
3. Mengasah kemampuan menemu kenali perilaku bullying siswa di sekolah	3. Kegiatan untuk merefleksikan diri
4. Pemahaman KHA sebagai basis pencegahan dan	sehingga memiliki kepekaan terhadap
penanganan bullying	perilaku <i>bullying</i>
5. Kreativitas kegiatan pencegahan bullying untuk siswa	4. Membentuk <i>peer</i> sebagai wadah
6. Adaptasi/inovasi program untuk pencegahan bullying	kampanye stop bullying
dalam kerangka SRA	1. Strategi untuk menghentikan bullying

7. Pengkhususan konsep SRA sesuai persoalan di sekolah	melalui penguatan diri menyikapi bullying
8. Mekanisme pencegahan dan penanganan yang tepat	
sesuai dengan perkembangan bentuk bullying	

3.2. Konstruksi Sekolah Ramah Anak Untuk Mencegah Perilaku Bullying di Sekolah

Berdasarkan atas temuan data yang telah diuraikan di bagian sebelumnya maka prakondisi yang terjadi di setiap sekolah berkaitan dengan bagaimana sekolah kemudian melaksanakan SRA. Prakondisi berkontribusi pada pelaksanaan SRA dan juga kebutuhan sekolah baik itu siswa maupun guru dalam mencegah perilaku bullying sekaligus juga dalam melaksanakan SRA. Temuan terkait perilaku bullying juga terkait dengan bagaimana mekanisme pelaksanaan SRA dan kebutuhan yang terkait dengan upaya pencegahan dilakukan. Dua kebutuhan ini menjadi penting karena pencegahan bullying dilakukan dalam kerangka besar pelaksanaan SRA. Sementara pelaksanaan SRA juga membutuhkan tiga hal yakni pendampingan, teknis implementasi dan mekanisme evaluasi. Berbagai hal diatas membentuk skema berpikir tertentu yang mencenderungkan pihak sekolah (guru, Kepala Sekolah dan anak-anak) untuk memberikan konstruksi terkait pelaksanaan SRA. Konstruksi dibentuk melalui pengetahuan yang diperoleh dari interaksi sosial dan juga produk budaya. Pelaksanaan SRA dikonstruksi dalam ragam yang berbeda karena ketiga sekolah memiliki perbedaan dalam hal prakondisi, kesiapan, fasilitas, kemampuan, kemauan dan juga pengetahuan guru dan Kepala Sekolah tentang hak anak dan konsep ramah anak. Pengetahuan ini membentuk konstruksi mereka terhadap pelaksanaan SRA yang selama ini ada.

Pencegahan bullying pada siswa tidak bisa hanya dibebankan atau dilakukan oleh salah satu komponen sekolah, misalnya adalah Tim SRA. Meskipun sekolah membutuhkan Tim SRA untuk berbagai pelaksanaan kegiatan yang menyangkut SRA di sekolah. Pencegahan bullying membutuhkan kerja komprehensif dari semua pihak sehingga muncul kesadaran untuk tidak melakukan tindakan bullying satu sama lain. Penerapan SRA juga perlu memetakan tugas dari seluruh warga sekolah untuk bisa saling bekerja sama menumbuhkan dan membiasakan prinsip ramah anak. Dengan demikian sinergitas komponen sekolah sangat diperlukan untuk mewujudkan pencegahan bullying di sekolah.

Konsep sekolah ramah anak merupakan program yang digagas untuk mewujudkan kondisi aman, sehat, peduli dan berbudaya yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya terutama saat anak-anak berada di sekolah. Perubahan cara berpikir masyarakat dan pemerintah tentang konsep anak membawa perubahan yang signifikan dalam bagaimana cara memperlakukan anak. Jika dahulu anak dikonsepsikan secara kultural sebagai hak milik maka posisinya selalu asimetris dengan orang dewasa sehingga tidak memiliki posisi tawar yang cukup baik. Terjadinya hal-hal yang mengabaikan pemenuhan hak anak tidak menjadi hal krusial yang harus diselesaikan. Adanya berbagai produk perundangan dan kebijakan yang melihat pentingnya keberadaan anak dalam masyarakat lambat laun mengubah pandangan masyarakat terhadap konsep anak itu sendiri.

Kesadaran bahwa anak adalah generasi penerus bangsa memberikan implikasi pada munculnya kesadaran bahwa anak-anak pun memiliki hak yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup dan keberlanjutan masa depannya. Pemenuhan hak ini termasuk diantaranya adalah upaya perlindungan dan memberikan rasa aman bagi anak. Pemerintah, orangtua dan masyarakat adalah ketiga komponen utama yang berkewajiban memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada anak. Berangkat dari argumen tersebut maka analisis terhadap sekolah ramah anak menjadi hal yang

penting dilakukan untuk mengelaborasi penerapan dan pelaksanaan program tersebut kaitannya dengan upaya mencegah perilaku *bullying* siswa.

Berbagai data yang disajikan dalam bagian sebelumnya ditemukan konstruksi tentang sekolah ramah anak baik itu dari pihak guru (sekolah) maupun siswa. Selanjutnya hasil analisis terhadap sekolah ramah anak, analisis kebutuhan guru dan siswa menjadi dasar untuk melakukan konstruksi sekolah ramah anak. Dengan demikian keberadaan SRA bukan sekedar slogan politis yang mendukung kebijakan Kota/Kakupaten Layak Anak (KLA), namun menjadi sebuah gerakan afirmasi yang mengedepankan prinsip perlindungan anak secara utuh tidak terkecuali dalam upaya meminimalisasi perilaku kekerasan di sekolah. Pelembagaan SRA di sekolah bisa dilakukan melalui konstruksi tentang SRA dalam konteks sosial sekolah. Siswa sebagai penerima program dan guru sebagai pelaksana program terkonstruksi untuk membawa prinsip *children centered* dalam setiap tindakan di ekologi sekolah meskipun hal tersebut belum terjadi.

Merujuk pada perspektif konstruktivis, pengetahuan adalah produk interaksi manusia dengan dunianya. Dalam konteks penelitian ini maka interaksi individu terkait dengan nilai anak, budaya setempat, dan berbagai hal lain yang berimplikasi pada pengetahuan tentang bagaimana memperlakukan anak. Individu melakukan konstruksi sosial sebuah realitas tentang anak. Konstruksi ini dilakukan secara terus menerus dan menjelma dalam bentuk perilaku, sikap dan juga pengetahuan yang menjadi mapan dalam masyarakat. Hasilnya adalah berbagai perilaku yang tidak berpihak pada anak karena anak dianggap sebagai objek atau milik orang dewasa sehingga mereka tidak punya hak atas dirinya sendiri. Akibat dari konstruksi ini adalah munculnya pengabaian terhadap hak dan perlindungan anak.

Dalam konteks SRA maka pengalaman, fakta yang ditemui di dalam kehidupan keseharian dan kebutuhan yang dimiliki oleh pihak sekolah (Guru dan Kepala Sekolah) dan siswa tentang SRA memberikan bekal bagi mereka menyusun konstruksi tentang SRA itu sendiri. Kehidupan sosial di sekolah membentuk pengetahuan bagi siswa dan guru/pihak sekolah tentang SRA sehingga jika pada akhirnya konstruk mereka terhadap SRA berbeda jauh, maka itu disebabkan karena perbedaan pengalaman, kebutuhan dan fakta yang mereka temui dalam kehidupan keseharian. Proses konstruksi terjadi secara terus menerus seperti siklus karena pengetahuan lebih dianggap sebagai suatu proses pembentukan (konstruksi) yang terus menerus, terus berkembang dan berubah.

Namun hadirnya Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai dekonstruksi atas konstruksi sosial tentang anak masih belum optimal karena tekanan kebijakan yang membuat penerapan SRA masih bersifat pemenuhan kebutuhan politis, lebih banyak melihat hal fisik sebagai indikator keberhasilan, tidak terkecuali dalam konteks pembelajaran. Namun temuan penelitian ini menekankan bahwa indikator non fisik justru menjadi poin penting yang signifikan dalam upaya pencegahan perilaku bullying di sekolah. Komponen non fisik dihabituasikan melalui iklim sekolah yang positif dengan berbagai kegiatan yang tujuan akhirnya membentuk pola perilaku anak di sekolah untuk saling menghormati, bertoleransi atas keberagaman. Dampak dari hal ini adalah minimalisasi perilaku bullying di sekolah.

Dalam penelitian ini, konstruksi informan (sekolah: guru, Kepala Sekolah, dan anak) terkait SRA melewati suatu proses yangdisebut sebagai proses konstruksi pengetahuan. Artinya pelaksanaan yang berbeda yang muncul di tiga sekolah disebabkan karena pengetahuan yang dimiliki informan berbeda sehingga membuat skema berpikir mereka tentang SRA juga berbeda. Lebih lanjut akan berimplikasi pada bagaimana sekolah melaksanakan SRA. Menurut berbagai pendapat dan pemikiran kaum konstruktivisme dengan menarik kesimpulan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia yang dilakukan (secara terus menerus) melalui interaksi mereka dengan objek,

ISSN: 3089-3402

fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang dapat dipindahkan begitu saja dari satu orang ke orang yang lain namun harus melalui proses interpretasi yang dilakukan sendiri oleh masing-masing individu. Dengan demikian pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah jadi melainkan suatu proses yang berkembang terus menerus.

Pengalaman yang dialami siswa atau guru, kehidupan keseharian yang ditemui mereka, kebutuhan yang dihadapi di sekolah sangat berperan dalam membangun pengetahuan mereka tentang sekolah ramah anak. Pengalaman siswa misalnya saat menjadi korban atau melihat perilaku bullying di sekolah, menghadapi teman-teman di SMA-nya yang juga suka merundung, melihat bagaimana sikap guru di sekolahnya dalam merespon bullying, mendengarkan cerita teman-temannya tentang bagaimana jika mereka melaporkan perilaku bullying yang menimpa dan lain sebagainya memberikan kontribusi saat mereka mengkonstruksi pengetahuan tentang sekolah yang ramah anak. Begitu juga dengan guru dan pihak sekolah. Pengalaman salah satu guru di lokasi penelitian yang menolak program SRA didasarkan pada pengalaman dirinya untuk mendisiplinkan siswa dengan cara yang lain mengingat cara hukuman positif tidak kunjung membuat siswa jera. Guru tersebut juga memiliki kebutuhan untuk tetap membangun relasi orang tua-anak dengan muridnya sehingga argumen memarahi/menghukum siswa untuk membentuk perilaku yang lebih baik adalah tugas guru. Program SRA dianggap mengubah proses pendisiplinan siswa karena sama sekali tidak boleh ada hukuman bagi anak yang justru dianggap tidak membelajarkan anak.

Mengapa terjadi konstruk pengetahuan yang berbeda antara siswa dan guru tentang SRA? Dalam konteks pemikiran konstruktivisme yang dikembangkan oleh Piaget, proses konstruksi ini memerlukan beberapa hal yakni skemata, asimilasi dan akomodasi. Ketiga hal ini menjelaskan bagaimana terjadi perbedaan konstruk pengetahuan tentang SRA meskipun fenomena yang dihadapi sama. Skema adalah struktur dalam pikiran kita yang berfungsi untuk memproses dan mengidentifikasi rangsangan yang datang. Skema ini selalu mengalami perkembangan sehingga skema anak-anak akan berbeda dengan skema yang dimiliki oleh orang dewasa. Dalam merespon pengalaman dan melihatfenomena keseharian maka skema yang ada dalam pikiran seseorang bisa saja dikembangkan menjadi lebih umum dan rinci namun bisa juga mengalami perubahan total karena skema yang lama tidak lagi cocok untuk menjawab dan menginterpretasikan pengalaman baru. Inilah yang disebut proses asimilasi dan akomodasi terhadap skema yang diatur secara otomatis oleh keseimbangan dalam pikiran manusia. Melalui cara inilah pengetahuan selalu berkembang.

Skema guru dan skema siswa tentang SRA berbeda. Skema yang mengkonstruksi pengetahuan guru tentang SRA lebih condong pada perannya sebagai pengajar dan pelaksana kebijakan layanan sekolah untuk siswa,sehingga jika SRA secara konseptual memberikan penekanan pada konsep ramah anak maka skema guru akan mengasimilasi sekaligus mengakomodasi ke dalam beragam hal. Artinya guru mengkonstruk beragam pengetahuan kaarena skema mereka berbeda sehingga bisa dipahami jika ada yang menolak SRA, ada yang keberatan, ada yang mendukung dan lain sebagainya. Skema pengetahuan yang dimiliki guru lebih banyak mengalami akomodasi-penyesuaian-karena pengetahuan tentang SRA sedikit banyak tidak cocok dan belum bisa diterima dalam pikirannya, meski banyak juga yang bisa melakukan asimilasi skema. Sementara dari sisi penjelasan logika skema siswa nampaknya terjadi keseragaman pengetahuan (jika kembali melihat bagian temuan data sebelumnya yang menjelaskan persepsi siswa terhadap konsep SRA). Pengalaman siswa terhadap bullying, pola belajar di sekolah, interaksi dengan guru dan teman, karakter guru dan kultur pertemanan, keseharian mereka di kelas dan lingkungan sekolah serta habituasi sekolah menjadi bekal pembentukan konstruk kognitif mereka terhadap program SRA.

ISSN: 3089-3402

Pengetahuan mereka tentang SRA Skema siswa juga lebih banyak mengalami akomodasi yang berlangsung terus menerus membentuk pengetahuan tentang SRA. Konstruk siswa tentang SRA lebih condong pada hal-hal yang berbau perlakuan adil atau setara diantara siswa dan guru, sekolah yang menyenangkan dan bebas dari perilaku kekerasan. Siswa dan guru membentuk pengetahuan baru tentang SRA, mengubah skema lama menjadi skema baru yang lebih cocok dengan pengalaman yang baru. Proses ini berlangsung secara terus menerus karena pada hakikatnya belajar adalah proses perubahan konsep.

Konstruksi siswa dan pihak sekolah tentang SRA tentu saja sedikit banyak mengalami perbedaan dengan semangat konseptual SRA yang digagas oleh UNICEF itu sendiri. SRA mengupayakan penciptaan suasana yang positif untuk memotivasi anak belajar, juga melalui berbagai kelengkapan sarana prasarana yang dibutuhkan anak di sekolah melalui pembangunan kesadaran ramah anak di sekolah, membentuk lingkungan sekolah yang aman dan positif, lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh kembang anak melalui peran sentral guru hingga ketersediaan kebijakan di sekolah yang memperhatikan perlindungan anak dari tindakan kekerasan. Namun konstruk ideal demikian tidak selalu berjalan selama penerapan program SRA.

Penerapan SRA berikut konstruksi yang diberikan oleh berbagai pihak tentang SRA memberikan penjelasan bahwa penerapan SRA di Kabupaten Madiun masih mengalami berbagai hambatan dan tantangan terutama secara substansi program. Penerapan SRA memberikan implikasi pada sekolah dan siswa sebagai sasaran program SRA. Misalnya program SRA yang seharusnya dilakukan secara bottom-up dalam kenyataannya menjadi top-down sehingga ketidaksiapan sekolah memberikan dampak pada pelaksanaan SRA. SRA memang diterapkan dalam upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak, namun rupanya tidak disertai dengan pemahaman untuk menemukenali permasalahan di setiap sekolah yangmungkin berbeda sehingga penerapan SRA cenderung bersifat teknis dan belum merespon kebutuhan sekolah. Selain itu kepentingan evaluasi KLA yang memasukkan SRA sebagai salah satu unsur penilaian memberikan pengaruh pada keharusan sekolah menerapkannya. Dengan demikian urgensi penerapan SRA bergeser ke arah kepentingan politis KLA meskipun sama-sama dilakukan untuk perlindungan anak.

Berikut adalah konstruk sekolah ramah anak yang ditemukan dalam konteks tiga sekolah yang berbeda. Peneliti mengkategorikan tiga sekolah ke dalam Tipe A (Sekolah 3M-Maju, Mau, Mampu), Tipe B (Sekolah 2M-Mau dan Mampu), dan Tipe C (Sekolah Mampu tapi belum Mau). Ketiganya dikategorikan berdasarkan temuan data yang memperhatikan kondisi masing-masing sekolah. Tiga sekolah memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kondisi, SDM, karakteristik siswa berpengaruh pada penerapan program SRA di tempat masing-masing. Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruk SRA yang dibangun oleh ketiga sekolah menunjukkan perbedaan terkait prakondisi, respon yang terlihat dalam pelaksanaan, serta kebutuhan yang dihadapi sekolah. Konstruksi SRA muncul melalui sebuah proses melibatkan 3 hal yakni *schema*, asimilasi dan akomodasi. Pemerintah semestinya menangkap perbedaan pengetahuan dan kondisi sekolah sebagai formulasi penerapan SRA selanjutnya.

Peneliti mengkategorikan tiga sekolah ini ke dalam tiga tipe yakni Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Dalam penelitian ini yang dikategorikan sebagai Tipe A (Utama) adalah SMAN 1 Mejayan yang setara dengan konsep sekolah maju dalam kategori Kementerian PPPA. Sekolah tipe ini merupakan advance school yang menjadi sekolah dengan kemampuan inisiatif dan inovatif yang baik melalui pelopor Kepala Sekolah dan sinergitas kerja bersama antara Tim SRA dan guru serta siswa dalam konteks partisipasi mereka sebagai komunitas pencegah bullying. Sekolah tipe ini menjadi rujukan bagi sekolah lain yang akan menerapkan pencegahan bullying melalui SRA sekaligus penerapan SRA

itu sendiri. Sekolah tipe *advance* sangat responsif dalam menerima kebijakan program SRA dan juga terbuka dengan berbagai terobosan yang dilakukan oleh siswa dan Tim SRA untuk pencegahan *bullying*.

Tipe kedua adalah tipe B (Menengah) yang merujuk pada SMAN 1 Geger dengan kemampuan adaptif untuk menerima dan menerapkan program SRA melalui berbagai kegiatan sekolah yang ada. Sekolah dengan tipe ini berada di level *intermediate* atau menengah karena belum mampu melakukan inovasi, inisiasi dan pengembangan SRA dalam pencegahan *bullying*. Sementara tipe ketiga adalah tipe C (Pemula) yang dalam temuan penelitian ini merujuk pada SMAN 1 Wungu. Tipe ketiga sepintas terlihat hanya melakukan deklarasi SRA namun belum ada pergerakan berarti dalam pengembangan dan implementasi kegiatan. Pengkategorian ini dimaksudkan untuk mempermudah perbedaan dan melihat karakteristik ketiganya termasuk dalam konstruksi SRA. Ketiga sekolah memiliki konstruk yang berbeda terkait dengan SRA untuk pencegahan *bullying* berdasarkan atas pengalaman, skema pemikiran yang dimiliki, dan kondisi masing-masing. Berikut adalah bagan yang menggambarkan konstruksi SRA di tiga sekolah tersebut.



Gambar 1. Skema Konstruksi SRA Tiga Tipe Sekolah

Sekolah tipe A merupakan *first level* sekolah yang sudah siap yakni terbuka akan fenomena *bullying* di sekolah, memiliki komitmen untuk menerapkan pencegahan *bullying* melalui SRA dan menjadi rujukan SRA bagi sekolah lain. Kondisi sebelumnya dengan predikat sekolah pilot project berbagai program pemerintah sangat membantu kesiapan sekolah untuk memenuhi seluruh indikator SRA dari KPPA. Strategi yang dilakukan sekolah dalam penerapan SRA untuk mencegah *bullying* dilakukan melalui dua hal yakni (1) inisiatif pada program dan (2) inovasi program. Adaptasi dilakukan dengan mengaitkan program sekolah yang sudah ada, sudah berjalan sebagai program SRA, sementara inovasi dilakukan dengan menciptakan program-program baru untuk pencegahan *bullying* dalam kerangka besar SRA. Sekolah tipe A menggunakan pendekatan behavioristik (melalui pembiasaan visual dan artefak empiric) dan konstruktivis (memberikan kegiatan bagi siswa untuk mengenali diri, melakukan refleksi, membangun kapasitas melalui komunitas siswa dalam sekolah) pada siswa dalam pencegahan *bullying*. Sekolah tipe A relative mapan dalam penerapan SRA untuk pencegahan *bullying*. Oleh karena itu mekanisme pencegahan *bullying* terlihat melalui perencanaan terstruktur yang dimulai dari keberadaan kebijakan yang tertuang dalam komitmen sekolah, tim

ISSN: 3089-3402

khusus pencegahan dan penanganan serta peraturan/sanksi. Kondisi sekolah tipe A membuat kebutuhan yang muncul lebih berpusat pada mekanisme evaluasi dan monitoring oleh Pemerintah yanghendaknya disesuaikan dengan level dan kondisi sekolah. Kebutuhan evaluasi secara kualitatif diperlukan untuk memberikan gambaran bahwa *bullying* yang terjadi tidak mudah untuk dikuantifikasi.

Sekolah tipe B memberikan gambaran yang berbeda sebagai second level dari kondisi sekolah untuk penerapan SRA, sekolah ini dikategorikan adaptif terhadap program SRA. Sekolah ini mampu dan mau dalam menerapkan SRA namun belum dalam ketegori maju. Mampu dilihat dari kesiapan untuk pemenuhan indikator SRA dan mau karena ada desakan dari Pemerintah Daerah. Sekolah ini belum menerapkan pencegahan bullying melalui SRA secara optimal. Strategi yang dilakukan sekolah lebih berkutat pada tindakan adaptasi program yang sudah ada menjadi program SRA. Sekolah belum melakukan inovasi terkait pencegahan bullying dalam kerangka kerja SRA. Oleh karenanya mekanisme penanganan bullying yang dilakukan lebih bersifat insidental dan belum terstruktur meskipun sudah memiliki tata tertib yang mengatur sanksi atas perilaku kekerasan. Sementara itu pencegahan bullying dilakukan melalui mekanisme pembiasaan visualisasi siswa akan artefak stop bullying yang sangat terbatas. Kondisi sekolah tipe B lebih membutuhkan teknis implementasi yang jelas agar dapat melembagakan SRA kepada warga sekolah.

Sekolah tipe C adalah gambaran *third level* dari kondisi sekolah yang paling rendah dalam penerapan SRA dan cenderung pasif. Sekolah ini belum sepenuhnya sepakat tentang konsep SRA untuk melayani anak di sekolah sehingga terkategorikan belum mau dan maju walau sebenarnya dalam beberapa hal sudah mampu. Sekolah tipe C cenderung pasif (tidak adaptif dan inovatif) dengan mengikuti alur instruksi birokratis Pemerintah untuk melakukan deklarasi SRA. Belum ada pergerakan untuk melakukan adaptasi atau inovasi dalam mengembangkan program kegiatan di sekolah untuk pencegahan *bullying* melalui SRA. Sekolah tipe C belum memiliki mekanisme pencegahan yang tersistem melalui kerangka SRA (tidak ada tim khusus SRA) sehingga penanganan *bullying* akan dilakukan jikaterjadi *bullying* fisik (yang empiris ada bukti secara fisik pada anak) yang terlaporkan di sekolah. Upaya pencegahan *bullying* belum dilakukan baik melalui skema SRA maupun diluar SRA. Oleh karena itu secara umum sekolah Tipe C membutuhkan pendampingan untuk memberikan kesepakatan pemahaman terkait SRA sebelum melangkah lebih lanjutpada teknis implementasi dan mekanisme evaluasi.

Berdasarkan temuan dan pembahasan tentang konstruksi SRA di tiga sekolah maka penelitian ini berupaya menemukan satu konstruksi tunggal SRA yang didasarkan atas sekolah yang paling baik, mampu, mau,inovatif dan adaptif serta melakukan pengembangan dalam pelaksanaan SRA. Harapannya tipe sekolah ini menjadi inisiator dalam upaya pencegahan *bullying* melalui skema program sekolah ramah anak. Konstruk SRA yang diberikan oleh siswa di tiga sekolah cenderung seragam yakni sekolah yang aman, nyaman dan bebas dari kekerasan. Hal ini muncul dari tidak terelakkannya perilaku *bullying* di sekolah meski dalam jumlah yang minim dan lebih bersifat verbal, namun kenyataan bahwa *bullying* tersebut nyata ada di sekolah dan siswa menjadi korban sekaligus pelaku. Ketiga tipe sekolah sangat berkontribusi dalam upaya pencegahan *bullying* melalui skema penerapan SRA.

Habituasi komponen non fisik SRA membutuhkan proses dan *supporting system* yang mewarnai sekolah sehingga menjadi sekolah yang ramah anak. Dari ketiga sekolah yang sudah dibahas maka tipe A menjadi acuan konstruksi SRA yang baik. Berikut adalah skema konstruksi SRA tipe A yang bisa menjadi acuan bagi sekolah tipe yang lain.



Gambar 2. Konstruksi Ideal Sekolah Ramah Anak

Gambar diatas menunjukkan pola ideal konstruksi SRA dengan mengacu pada temuan data di sekolah tipe A (Inovatif-Inisiatif) yakni di SMAN 1 Mejayan sebagai kebaruan penelitian. Dalam gambar tersebut sekolah tipe A bisa mengimbaskan atau juga menjadi rujukan bagi sekolah lain yang akan menerapkan pencegahan bullying melalui program SRA. Artinya SRA menjadi bagian dari strategi bagi sekolah untuk mencegah dan melakukan penanganan terhadap bullying. Gambar ini memberikan pemetaan kepada sekolah terkait dengan proses pelaksanaan SRA karenadi dalamnya memuat bagaimana tahapan persiapan, tahapan implementasi dan juga yang dilakukan pada saat tahap evaluasi. Ketiga tahapan tersebut mengerucut pada pentingnya komponen non fisik SRA dalam upaya pencegahan bullying di sekolah. Ketiga tahapan tersebut juga beradadalam konteks pengarusutamaan hak anak, prinsip ramah anak dan iklim positif sekolah yang memberikan penguatan pada penerapan SRA sebagai upaya pencegahan bullying.

Dalam tahap persiapan sekolah perlu mendeklarasikan dirinya sebagai SRA. Hal ini menjadi bukti akan komitmen sekolah bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran menerapkan prinsip ramah anak. Dengan demikian sebagai tahap persiapan sekolah perlu memiliki beberapa komponen yakni:

- (1) Kesadaran dan keterbukaan akan perilaku bullying yang terjadi di sekolah
- (2) Kepala Sekolah yang visioner, inisiatif dan peduli pada hak anak
- (3) Memiliki sarana prasarana yang lengkap sebagai penunjang fasilitas belajar anak di sekolah
- (4) Memiliki kebijakan dan melakukan upaya pencegahan dan penanganan bullying
- (5) Memiliki Tim SRA yang juga difungsikan sebagai tim untuk melakukan pencegahan *bullying* di sekolah
- (6) Memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan bullying yang terstruktur
- (7) Sekolah mengenali potensi dirinya
- (8) Mekanisme pencegahan melalui pembiasaan behavioristik dan konstruktivis (pembentukan iklim positif sekolah).

ISSN: 3089-3402

Pada tahap implementasi, persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah menjadi penguat. Di tahap ini sekolah lebih banyak melakukan hal-hal yang sebagian besar sudah ada dan terpenuhi di tahap persiapan. Yang dilakukan sekolah pada tahapan implementasi adalah:

- (1) Menerapkan kebijakan SRA (termasuk menerapkan komponen yang disyaratkan dalam SRA)
- (2) Memiliki artefak dan visualisasi anti *bullying* di sekolah yang berfungsi untuk melakukan pembiasaan secara behavioristik pada siswa
- (3) Membentuk dan memberikan siswa kesempatan untuk membentuk komunitas sebaya yangdifungsikan sebagai upaya pencegahan *bullying*
- (4) Guru memberikan karakter anti bullying dalam proses pembelajaran
- (5) Pencegahan *bullying* dilakukan melalui inisiatif program, pengembangan, adaptasi maupun inovasi
- (6) Membangun jejaring dan kerjasama(baik untuk upaya pencegahan maupun penanganan)
- (7) Tim SRA berfungsi dan bekerja

Dengan demikian tahapan evaluasi yang diperlukan tidak hanya berfokus pada komponen fisik sekolah saja namun lebih banyak pada komponen non fisik. Komponen non fisik membentuk karakter dan *mindset* siswa terkait perilaku *bullying* sekaligus warga sekolah tentang prinsip ramah anak. Evaluasi yang diperlukan lebih merujuk pada pemahaman warga sekolah tentang SRA, strategi yang dilakukan untuk pencegahan *bullying*, dan evaluasi program kerja yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan sekolah ramah anak sudah dilakukan secara serentak di wilayah Kabupaten Madiun melalui keharusan deklarasi SRA kepada sekolah untuk mempercepat upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan. Hal ini secara khusus untuk menjamin tidak ditemukannya kembali perilaku *bullying* yang terjadi di sekolah yang ditimpakan kepada siswa baik itu oleh pendidik maupun teman sebaya. Penerapan SRA diharapkan tidak hanya secara umum memberikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak namun secara khusus mampu menjadi model untuk strategi pencegahan *bullying* di lingkungan sekolah. Strategi ini menjadi penting mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang beragam sehingga meniscayakan adanya perbedaan diantara siswa di sekolah. Berdasarkan rumusan masalah maka simpulan penelitian yang bisa disusun adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam konteks SRA, maka perilaku *bullying* yang ditemukan di sekolah berbentuk *bullying* verbal, *face to face* dan banyak dilakukan melalui perantara sosial media dengan pelaku-korban yang memiliki relasi kuasa senioritas. Perilaku menjadi sebuah *bullying* jika terdapat ketiadaan *consent* diantara siswa yang berinteraksi sehingga memunculkan konsep pelaku dan korban *bullying*. Siapa saja bisa menjadi korban dan pelaku *bullying*, namun secara umum siswa perempuan dan berada di kelas rendah lebih rentan menjadi korban *bullying*. Pelaku umumnya adalah siswa kelas atas yang merasa popular, memiliki lingkaran pertemanan yang mendukungnya untuk berbuat *bullying* pada siswa lain.
- (2) Kebutuhan siswa untuk pencegahan *bullying* melalui SRA lebih berpusat pada penciptaan kondisi sekolah yang aman, nyaman dan bebas dari kekerasan sehingga penguatan kapasitas pada siswa diperlukan agar bisa menyikapi *bullying* secara bijak. Sementara itu kebutuhan sekolah dalam pencegahan *bullying* melalui penerapan SRA terbagi dalam tiga fokus kebutuhan: (1) kebutuhan pendampingan dan keberlanjutan, (2) kebutuhan teknis implementasi, dan (3) kebutuhan mekanisme evaluasi. Secara teoretik kebutuhan ini juga didasarkan atas konstruk SRA yang

ISSN: 3089-3402

terbentuk pada sekolah dan siswa itu sendiri melalui perspektif konstruktivisme yang melengkapi perpektif behaviorisme sebagai upaya pencegahan *bullying*

(3) Rumusan konstruksi SRA yang ditemukan di lokasi penelitian memunculkan tiga tipe sekolah yakni: (1) Sekolah tipe A dengan karakter 3M (mau-mampu-maju) yang mengupayakan pencegahan bullying melalui mekanisme behavioristik-konstruktivis dengan mengedepankan inovasi dan adaptasi sehingga tipe kebutuhan lebih mengacu pada mekanisme evaluasi; (2) Sekolah tipe B dengan karakter 2M (mau-mampu) yang menerapkan pencegahan bullying secara insidental dan menerapkan SRA dengan prinsip adaptasi program yang sudah ada sehingga kebutuhan lebih banyak pada tataran teknis implementasi; dan (3) Sekolah tipe C dengan karakter belum 3M dan cenderung belum sepakat dengan konsep SRA sehingga cenderung pasifdalam pencegahan bullying melalui mekanisme penerapan SRA. Sekolah ini belum memiliki mekanisme pencegahan bullying yang tersistem sehingga kebutuhan yang muncul lebih pada pendampingan. Dengan demikian sekolah tipe A menjadi representasi konstruksi ideal SRA

Berdasarkan simpulan di atas, berikut ini disampaikan beberapa saran yang bisa diberikan dalam penelitian ini, yaitu:

- (1) SRA menjadi salah satu indikator akreditasi sekolah supaya pihak sekolah membutuhkan SRA sebagai sebuah strategi untuk menciptakan sekolah yang ramah anak
- (2) SRA menjadi bagian dari program Sekolah Sehat yang masuk dalamindikator kesehatan mental. Bebas dari perlakukan kekerasan dan *bullying* menjadi salah satu kunci kesehatan mental siswa di sekolah.
- (3) Pemerintah melakukan pemetaan kondisi sekolah untuk menentukan tipe sekolah dan analisis kebutuhan dalam upaya pencegahan *bullying* melalui penerapan SRA.
- (4) Sekolah menciptakan, menginovasi dan mendukung kegiatan yang merujuk pada upaya pencegahan *bullying* melalui partisipasi siswa dalam kerangka SRA
- (5) Kepala Sekolah melembagakan SRA pada warga sekolah melalui penekanan prinsip *children mainstreaming* dan bukan pada penekanan kegiatan SRA belaka.
- (6) Guru dapat mengembangkan prinsip ramah anak untuk menyokong upaya pencegahan *bullying* melalui implementasi program SRA.

Ucapan terimakasih: Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pemasaran perguruan tinggi yang telah memberikan saran penelitian dan responden yang telah menyampaikan jawaban kuesioner.

Conflicts of Interest: Penulis menyatakakan tidak mempunyai konflik kepentingan. Semua rekan penulis telah melihat dan setuju dengan isi naskah dan tidak ada kepentingan finansial dalam pelaporan. Kami menyatakan bahwa artikel ini adalah karya asli dan tidak sedang ditinjau untuk dipublikasikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Boulu, F. (2019). Konsep Anak Menurut M. Quraish Shihab dan Implikasinya Terhadap Pendidikan. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari (JIAJ)*, 1(1), 54–65. https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj/article/view/664/523.
- Chung, J. Y., Sun, M. S., & Kim, H. J. (2018). What Makes Bullies and Victims in Korean Elementary Schools? *Children and Youth Services Review*, 94(3), 132–139. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740918306418.

Deputi Tumbuh Kembang Anak. (2021). *Panduan Satuan Pendidikan Ramah Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Djamil, M. N. (2019). Anak Bukan untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Endriyani, L. dan Santoso, N. K. (2019). The Influence of Identification and Intervention of School Bullying on Perception of Middle School Counseling Teacher on Dealing Bullying. *Indonesian Journal of Nursing and Midwifery*, 8(1), 1–8. https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JNKI/article/view/1164.
- Fauziati, E. (2019). Child Friendly School: Principles and Practices. *The First International Conference on Child-Friendly Education*, 95–101. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/7200.
- Husni, M. (2020). Memahami Pemikiran Karya Paulo Freire "Pendidikan Kaum Tertindas" Kebebasan Dalam Berpikir. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 5(2), 41–60. https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/103.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI. (2015). *Press Release: Menteri PP dan PA: Komitmen Penuh Implementasikan Ratifikasi Konvensi Hak Anak.* Jakarta: KPPPA RI.
- Najah, N., Sumarwiyah, dan Kuryanto, M. S. (2022). Verbal Bullying Siswa Sekolah Dasar dan Pengaruhnya terhadap Hasil Belajar. *Jurnal Educatio*, 8(3), 1184–1191. https://ejournal.unma.ac.id/index.php/educatio/article/view/3060.
- OECD. (2023). PISA 2022 Results: Factsheets Indonesia. Paris: The Programme for International Student Assessment (PISA).
- Pengpid, S. & Peltzer, K. (2019). Bullying Victimization and Externalizing and Internalizing Symptoms Among In-School Adolescent From Five ASEAN Countries. *Children and Youth Services Review*, 106(3), 1–21. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0190740919305171.
- Ploeg, R. van der, Steglich, C. & Veenstra, R. (2020). The Way Bullying Works: How New Ties Facilitate the Mutual Reinforcemnt of Status and Bullying in Elementary School. *Social Networks*, 60(1), 71–82. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.socnet.2018.12.006.
- Pouwels, J. L., Noorden, T. H. J. van, & Caravita, S. C. S. (2019). Defending Victims of Bullying in the Classroom: The Role of Moral Responsibility and Social Cost. *Journal of Experimental Social Psychology*, 84(1), 1–13. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002210311830656.
- Prasetio, A. dan Fanreza, R. (2023). Strategi Sekolah dalam Upaya Pencegahan Bullying di Ismaeliyah School. *Jurnal Ansiru PAI: Jurnal Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 1–6.
- Ramadhan, R., & Yasmin, M. (2023). Hubungan Iklim Sekolah dengan Perilaku Bullying Pada Santri di Pesantren. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), 1576–1584. https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ansiru/article/view/14761.
- Rigby, K. (2020). Consequences of Bullying in Schools. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 48(9), 583–590. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/070674370304800904.
- Saraswati, R. dan Hadiyono, V. (2020). Pencegahan Perundungan/Bullying di Insititusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 1–15. https://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk/article/view/2670.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suhasril. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Supeni, S., Handini, O., & Hakim, L. Al. (2021). Analisis Kebijakan Model Pengembangan Sekolah Ramah Anak (SRA) pada Sekolah Dasar (SD) dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Daerah untuk Melindungi Kota Layak Anak. Surakarta: UNISRI Press.

ISSN: 3089-3402

Susiana, S., Muchaddam, A. F., Singgih, U. P., & Kurnianingrum, T. P. (2022). *Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.

UNESCO. (2015). Embracing Diversity: Toolkit for Creating Inclusive, Learning-Friendly Environments.

Wójcik, M. (2018). The Parallel Culture of Bullying in Polish Secondary School: A Grounded Theory Study. *Journal of Adolescence*, 69(1), 72–79. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140197118301775.